161

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan pelayanan publik, diperlukan sistem pengamanan informasi yang andal, terpadu, dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan persandian;

b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat serta meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi menuntut adanya pengelolaan dan pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah secara profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Persandian adalah kegiatan di Bidang Statistik Sektoral dan Persandian yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
2. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
3. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikat Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
6. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang keamanan siber dan persandian.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD (*Operation Security Digital*/Operasi sistem deteksi) Badan Siber Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
12. Bupati adalah Bupati Donggala.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian.
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan informasi Persandian untuk pengamanan informasi dari Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penyelenggaraan informasi persandian untuk pengamanan informasi; dan
b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

BAB II

PENYELENGGARAAN INFORMASI PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pasal 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui :

a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
c. pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan
d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.

Pasal 4

(1) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral dan Persandian sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 5

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan :

a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

Pasal 6

(1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenanganya.
(2) Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 7

(1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
(2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 a. infrastruktur teknologi informasi;
 b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
(3) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Dalam melakukan penyusunan arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 8

(1) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf huruf c ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
(2) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 b. keamanan akses kontrol;
 c. keamanan data dan informasi;
 d. keamanan sumber daya manusia;
 e. keamanan jaringan;
 f. keamanan surat elektronik;
 g. keamanan pusat data; dan
 h. keamanan komunikasi.
(3) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 9

(1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 c. manajemen pengetahuan.

Pasal 10

(1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi dan memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut :
 a. pengembangan kompetensi;
 b. pembinaan karir;
 c. pendayagunaan; dan
 d. pemberian tunjangan pengamanan Persandian.

Pasal 12

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi;
 b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau Pemerintah Daerah; dan
 c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya.
(2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 a. pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi; dan
 b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
(3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
(4) Pemberian tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah pemberian tunjangan khusus kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pengelola pengamanan Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemberian tunjangan pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
(2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.
(3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
(4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BSSN.

Pasal 14

Sumber daya manusia yang sudah tidak melaksanakan tugas pada Dinas harus disesuaikan kewenangannya, yaitu :

a. pencabutan atau pemutusan hak akses terhadap informasi dan fasilitasi informasi yang diamankan; dan
b. pelaksanaan prosedur pengamanan melalui serah terima materiil sandi.

Bagian Keempat
Pengamanan Sistem Elektronik dan
Pengamanan Informasi Non Elektronik

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas melakukan :
 a. identifikasi;
 b. deteksi;
 c. proteksi; dan
 d. penanggulangan dan pemulihan.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
(3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
(4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan pelindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
(5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
(3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
(2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 20

(1) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik.
(2) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

(1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
(2) Perangkat Daerah wajib mendukung dalam pelaksanaan kegiatan audit Keamanan Informasi di wilayah kerjanya.
(3) Audit Keamanan Informasi meliputi :
 a. audit keamanan Sistem Elektronik; dan
 b. audit pelaksanaan sistem manajemen.
(4) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyedia Layanan Keamanan Informasi

Pasal 22

(1) Penyediaan layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas :
 a. Bupati dan Wakil Bupati;
 b. Perangkat Daerah;
 c. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 d. pihak lainnya.

Pasal 23

Jenis layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi :
a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap Sistem Elektronik;
b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;

c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
e. fasilitasi sertifikasi penerapan manejemen pengamanan Sistem Elektronik;
f. audit keamanan Sistem Elektronik;
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah dan publik;
i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/ atau Persandian;
j. pengelolaan pusat operasi keamanan informasi;
k. penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
l. perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
m. perlindungan informasi pada aset/ fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
n. konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan;
o. jenis layanan Keamanan Informasi lainnya; dan
p. forensik digital.

Pasal 24

(1) Dalam menyediakan layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas melaksanakan manajemen layanan Keamanan Informasi.
(2) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan Keamanan Informasi kepada pengguna layanan.
(3) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan Keamanan Informasi dari pengguna layanan.
(4) Manajemen layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan Keamanan Informasi.
(5) Dalam melaksanakan layanan Keamanan Informasi, pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral dan Persandian berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pelaksana urusan Pemerintah di bidang Persandian Provinsi dan BSSN.

BAB III
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 25

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.
(3) JKS internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 a. JKS antar Perangkat Daerah;
 b. JKS internal Perangkat Daerah; dan
 c. JKS Pimpinan Daerah.

(4) JKS antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
(5) JKS internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
(6) JKS Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan melalui :
 a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
(2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
 a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
 c. teknologi informasi dan komunikasi;
 d. infrastruktur komunikasi; dan
 e. kompetensi personel.
(3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS atau pengguna layanan;
 c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
(5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati.
(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat :
 a. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;
 b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
(7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

Pasal 27

(1) Pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dan/atau aplikasi yang telah diamankan dengan Persandian.
(2) Perangkat dan/atau aplikasi yang telah diamankan dengan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 a. *handphone* bersandi;
 b. *handytalky* bersandi;

c. *secure* chat *application*;
d. *secure e-mail*;
e. *file encryption*; dan
f. perangkat dan/atau aplikasi yang telah diamankan dengan Persandian lainnya.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan informasi Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
(2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan BSSN.

Pasal 29

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan informasi Persandian untuk Pengamanan Informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan informasi Persandian untuk Pengamanan Informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan informasi Persandian untuk Pengamanan Informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas.
(3) Perangkat Daerah menyampaikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke BSSN.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026 NOMOR 922

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003